




LAKIP TAHUN 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA TANGERANG SELATAN**

Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3

Jl. Lingkar Timur No. 9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan
Telp.(021) 75685907- email : dbpr.tangsel@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Alhamdulillah **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2023”** dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan kepada Walikota Tangerang Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan urusan wajib, yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai analisis kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan/ perjanjian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diketahui merupakan bagian yang integral dari program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan, yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2023, oleh karena itu keberhasilan

maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sangat ditentukan pula oleh konsistennya pelaksanaan program dan kegiatan serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan mungkin belum maksimal, namun kami telah berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakannya. Tidak lupa, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang Selatan atas dukungannya, sehingga pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam rangka mewujudkan *Visi Misi Walikota* dapat terlaksana dengan baik.

Demikian, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi capaian kinerja OPD.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullah Wabarokatuh.

Tangerang Selatan, Januari 2024

Kepala Dinas,



ADE SUPRIZAL, ST, MT
NIP. 19790908 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Halaman
Daftar Isi	i
	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	I-1
B. Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-3
C. Landasan Hukum	I-23
D. Hubungan Antar Dokumen	I-26
E. Maksud dan Tujuan	I-27
F. Sasaran	I-28
G. Sistematika Laporan	I-29
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
B. Akuntabilitas Keuangan	III-27
Bab IV Penutup	IV-1
Lampiran	

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategick issue*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dituangkan kedalam petunjuk teknis Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan yang merupakan salah satu unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan tugasnya sebagai unsur staff/pembantu pimpinan dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan dalam perumusan kebijakan dan meningkatkan pelayanan administratif serta pelayanan umum terhadap aparatur, perlu menyusun Laporan Kinerja.

Akhirnya untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholders* dan kepentingan manajemen pemerintah Kota Tangerang Selatan bagi evaluasi kinerja maka

disusunlah Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.


B. URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

1. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Bangunan;
 4. Bidang Penataan Bangunan;
 5. Bidang Air Minum dan Air Limbah;
 6. Bidang Tata Ruang;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang



Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bangunan gedung, air minum, air limbah, penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan,

- subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, bangunan, penataan bangunan, air minum dan air limbah, serta tata ruang;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, bangunan, penataan bangunan, air minum dan air limbah,serta tata ruang;
 - c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, bangunan, penataan bangunan, air minum dan air limbah, serta tata ruang;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, bangunan, penataan bangunan, air minum dan air limbah, serta tata ruang;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bangunan, penataan bangunan, air minum dan air limbah dan tata ruang;
 - g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung pemerintah, sistem penyediaan air minum dan air limbah;
 - i. pelaksanaan layanan penyediaan air minum dan air limbah;
 - j. penyelenggaraan tata ruang Daerah;
 - k. pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
 - l. pengoordinasian persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi;
 - m. penetapan penerbitan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya;
 - n. pengoordinasian dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - o. pengoordinasian, pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang;
 - p. pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi lingkup Dinas;

- q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen resiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan pekerjaan

- umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas;
- i. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait;
 - j. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
 - k. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
 - l. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
 - m. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
 - n. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - o. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
 - q. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
 - r. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
- n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;

- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan lingkup Dinas;
- i. mengoordinasikan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;

- j. melaksanakan fungsi penerimaan retribusi;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- l. Imenyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
- m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

Kepala Bidang Bangunan

Kepala Bidang Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Bangunan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Bangunan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Bangunan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Bangunan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Bangunan;
- f. penyusunan harga satuan barang dan jasa Bidang Bangunan, standardisasi penelitian dan pengujian teknis pembangunan fisik bangunan, kajian dan studi kelayakan perencanaan

gedung;

- g. penyusunan perencanaan program, pembiayaan bangunan dan sarana prasarana bangunan gedung pemerintah;
- h. penyusunan perencanaan bangunan dan sarana prasarana dengan Dinas dan instansi terkait;
- i. penyusunan kajian dan studi kelayakan perencanaan bangunan gedung pemerintah;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan detail engineering design dan kajian teknis bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- k. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi dan ubahsui bangunan gedung pemerintah;
- l. pelaksanaan pengadaan lahan/tanah untuk fasilitas bangunan pemerintah;
- m. pengoordinasian upaya pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung pemerintah;
- n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Bangunan;
- o. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Bangunan;
- p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Bangunan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Bangunan dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

Kepala Bidang Penataan Bangunan

Kepala Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Penataan Bangunan;
- f. penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan standardisasi tentang penyelenggaraan bangunan gedung;
- g. perumusan dan penetapan target retribusi persetujuan bangunan gedung;
- h. pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi proses penetapan persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi;
- j. penerbitan persetujuan rencana teknis pembongkaran, pemberian rekomendasi penertiban bangunan gedung, penerbitan surat keterangan retribusi Daerah;
- k. pendataan bangunan gedung, penilaian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;

- l. pelaksanaan fasilitasi fungsi sekretariat tim ahli bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi;
- m. pengoordinasian penertiban bangunan gedung;
- n. pengawasan terhadap penyelenggaran bangunan gedung;
- o. pengendalian terhadap penyelenggaraan pemanfaatan bangunan gedung;
- p. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- q. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Penataan Bangunan;
- r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Penataan Bangunan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah

Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan, penyediaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sistem air minum dan air limbah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sanitasi Lingkungan, Air Minum dan Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;

- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- f. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan air limbah domestik untuk layanan publik berbasis e-government;
- g. perumusan kajian sistem dan penyediaan air minum dan air limbah;
- h. penyusunan perencanaan program, pembiayaan pembangunan sistem penyediaan air minum dan air limbah sesuai standar pelayanan minimal;
- i. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- j. pengoordinasian penyediaan layanan air minum dan air limbah pada tahap tanggap bencana;
- k. perumusan dan penetapan retribusi penyelenggaraan air limbah dan tarif air minum;
- l. pengoordinasian pembangunan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum dan sistem pengelolaan air limbah kawasan perkotaan;
- m. pembangunan, penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala perumahan, permukiman dan kawasan tertentu pada Daerah;
- n. pengadaan lahan/tanah untuk fasilitas bangunan sistem air minum dan air limbah;
- o. pelaksanaan fasilitasi kerjasama sistem air minum dan air limbah;
- p. pemantauan perizinan terhadap aspek teknis pengelolaan air limbah domestik kota pada setiap bangunan gedung;

- q. pemantauan standar kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atas keamanan pengelolaan air limbah domestik pada unit usaha;
- r. pengawasan penyelenggaraan sistem air minum dan sistem air limbah oleh badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik swasta;
- s. penetapan pertimbangan teknis pelayanan pengelolaan air limbah domestik kota pada setiap bangunan gedung pelayanan publik berbasis e-government;
- t. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- u. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah;
- v. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Air Minum dan Air Limbah; dan
- w. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

Kepala Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Tata Ruang;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Tata Ruang;

- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Tata Ruang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Tata Ruang;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Tata Ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan perencanaan tata ruang rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- g. pelaksanaan proses penetapan perencanaan tata ruang rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- h. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- i. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- j. pelaksanaan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan rencana tata ruang;
- k. pelaksanaan proses pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, penyelesaian sengketa penataan ruang dan pengawasan penataan ruang;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- m. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman Bidang Tata Ruang;
- n. pelaksanaan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- o. pelaksanaan penelitian, dan kajian Bidang Tata Ruang;
- p. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- q. pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- r. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan operasionalisasi forum penataan ruang;
- s. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Tata Ruang;

- t. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Tata Ruang;
- u. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Tata Ruang; dan
- v. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan

UPTD Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Pemeliharaan Bangunan.

Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemeliharaan Bangunan dengan tingkat kerusakan sedang dan berat.

Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemeriksaan bangunan secara berkala sesuai permintaan pengguna barang dan perangkat daerah;
- b. Pemeliharaan Bangunan tingkat kerusakan berat dan sedang;
- c. Pemeliharaan Bangunan akibat keadaan darurat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan pemeliharaan Bangunan.

Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan memiliki uraian tugas:

- a. Menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan

- administrasi penatausahaan keuangan, adminstrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta tata naskah dinas UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- d. Menetapkan daftar prioritas pengecekan/pemeriksaan Bangunan secara berkala berdasarkan permintaan pengguna barang pada perangkat daerah;
 - e. Menetapkan laporan hasil review pengecekan/pemeriksaan bangunan secara berkala;
 - f. Mengkoordinasikan hasil review pengecekan lapangan kepada pengguna barang yang melakukan permintaan pemeriksaan Bangunan secara berkala serta kepada unit kerja/instansi lainnya yang terkait
 - g. Memberikan arahan teknis kepada bawahan untuk pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan sesuai rencana yang ditetapkan;
 - h. Menetapkan dokumen rencana perbaikan dan kebutuhan anggaran belanja berdasarkan hasil pemeriksaan berkala;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan bangunan tingkat kerusakan sedang dan berat;
 - j. Melaksanakan pemeliharaan bangunan akibat keadaan darurat
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengecekan pekerjaan perbaikan/pemeliharaan Bangunan;
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan yang telah dilaksanakan;
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pemeliharaan Bangunan kepada Kepala Dinas;
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan

Sub Bagian Tata Usaha Pemeliharaan Bangunan memiliki tugas

melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. Pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan dan penganggaran UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawsan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- c. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- e. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- f. Menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- h. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- i. Melaksanakan kehumasan dan informasi public;
- j. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD pemeliharaan Bangunan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan.

Kepala UPTD PAM

Kepala UPTD PAM memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum di Daerah.

Kepala UPTD PAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan pelayanan air minum di Daerah;
- b. pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jangkauan pelayanan air minum;
- c. pelayanan informasi pengelolaan air minum di Daerah;
- d. pendataan pelanggan air minum di Daerah;
- e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan air minum Daerah dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum;
- f. pendataan dan penelitian fasilitas/alat sistem penyediaan air minum Daerah; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengembangan pelayanan sistem penyediaan air minum.

Kepala UPTD PAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud memiliki uraian tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD PAM;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD PAM;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan, serta naskah Dinas UPTD PAM;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan penyediaan air minum di Daerah;
- e. melaksanakan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jangkauan pelayanan air minum;

- f. memberikan pelayanan informasi pengelolaan air minum di Daerah;
- g. melaksanakan pendataan pelanggan air minum di Daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan air minum Daerah;
- i. melaksanakan pendataan dan penelitian fasilitas/alat sistem penyediaan air minum Daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengembangan pelayanan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD PAM kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Subbagian Tata Usaha UPTD PAM

Subbagian Tata Usaha UPTD PAM memiliki tugas membantu Kepala UPTD PAM dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD PAM.

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PAM dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:


- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD PAM;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan lingkup UPTD PAM;
- c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan UPTD PAM;

- d. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD PAM;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD PAM;
- f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung UPTD PAM;
- h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD PAM;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD PAM; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD PAM sesuai dengan tugas dan fungsi

SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mendukung Tupoksi Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jumlah ASN dan Non ASN pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan 2022 sebanyak 180 Orang terdiri dari ASN 54 orang dan jumlah pegawai Non ASN sebanyak 126 orang.

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Pegawai ASN Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dari jumlah pegawai sebanyak 54 orang, jumlah pegawai dengan

pendidikan strata 2 sebanyak 14 orang (26%), jumlah pegawai dengan pendidikan strata 1 sebanyak 35 orang (65%), jumlah pegawai dengan pendidikan diploma III sebanyak 1 orang (2%) dan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 orang (7%).



Pegawai Non ASN Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dari jumlah pegawai sebanyak 129 orang tersebut, jumlah pegawai dengan pendidikan strata 2 sebanyak 2 orang (2%), jumlah pegawai dengan pendidikan strata 1 sebanyak 79 orang (60%), jumlah pegawai dengan pendidikan diploma III sebanyak 5 orang (4%) dan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 42 orang (34%).

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
27. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);


D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 tidak terpisahkan dari manajemen kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan, keberadaan RKPD Kota Tangerang Selatan tersebut akan dijadikan acuan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan untuk menyusun Rencana Kinerja/ Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor: 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan ke dalam RKPD Kota Tangerang Selatan untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan. Dan sesudah RAPBD Kota Tangerang Selatan disahkan menjadi APBD yang kemudian dijabarkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) per masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), sebagai bentuk komitmen setiap OPD dibuatlah dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang nantinya pada akhir tahun anggaran dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja OPD.

Gambar tentang hubungan antara RPJMD Kota dengan Renstra OPD baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan yaitu sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar I.1
Alur Renstra Sampai Dengan LAKIP/Laporan Kinerja 2023



E. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan demikian, tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mencakup beberapa aspek, yaitu:


- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan atas capaian kinerja tahun 2023. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2022.
- **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan merumuskan stratejik pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat digambarkan berikut ini

Gambar 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2023



F. SASARAN

Sedangkan sasaran penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2023, yaitu:


- a. Menjadikan instansi pemerintah daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah daerah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut merupakan perbandingan antara penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan instansi pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini

Gambar I.3
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



URAIAN SINGKAT MASING-MASING BAB ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – Lampiran: Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan /ikhtishar perencanaan strategic, visi misi, strategi, kebijakan dan perjanjian kinerja OPD.

Perencanaan secara terpadu sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintah. Demikian juga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pembangunannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan sekaligus penyempurnaan SAKIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pada tahun 2023 Dinas membuat rencana strategis (Renstra) periode 2021-2026 dengan terpilihnya kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Baru Renstra Dinas dilakukan penyempurnaan pada rumusan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja beserta targetnya. Selanjutnya Renstra revisi tersebut menjadi acuan Dinas dalam perencanaan kegiatan dan anggaran serta pemantauan kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sebagai dokumen perencanaan, maka selain mempertimbangkan aspek sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya juga diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, rencana strategis setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Pernyataan visi dirumuskan untuk menjabarkan pertanyaannya akan kemana suatu organisasi akan dibawa. Sedangkan pernyataan misi yang disusun dengan mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal digunakan untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Akhirnya tentang bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

VISI

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan urusan serta tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi tersebut menunjukkan cita-cita layanan terbaik dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang harus

mendukung pewujudan visi Kota Tangerang Selatan periode 2021-2026. Dalam rangka memberikan dukungan maksimal guna pewujudan visi Kota Tangerang Selatan, ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026,

“Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi Efektif dan Efisien”

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu ditetapkan lima misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:



Dari ke 5 misi tersebut peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dominan pada misi ke tiga yaitu “Membangun Kota yang Lestari”, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja renstra tahun 2021 - 2026, yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Keterkaitan Visi dalam RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi OPD

Terkait visi Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mendukung pewujudan visi tersebut

adalah dengan pewujudan penataan ruang yang harmonis dan sinergis, bangunan yang representatif, sehat, aman dan nyaman, serta penyediaan prasarana pengelolaan air minum dan limbah yang memadai sehingga mendukung pewujudan Kota Berkualitas dan Berdaya Saing.

Penataan ruang yang harmonis dan sinergis dimaknai sebagai kehendak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mewujudkan adanya penataan dan pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang antar berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Penataan ruang yang sinergis dimaknai adanya penataan dan pemanfaatan ruang yang mendukung keterpaduan pembangunan wilayah.

Bangunan yang representatif, sehat, aman dan nyaman dimaknai adanya bangunan sesuai kebutuhan, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai sehingga dapat menjaga dan melindungi kesehatan pengguna, struktur bangunan yang kuat sehingga menjamin keamanan pengguna selama berada dalam bangunan, dan memiliki sarana yang mencukupi sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Penyediaan prasarana pengelolaan air minum dan limbah yang memadai dimaknai dengan penyediaan akses air minum dan limbah yang layak kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Keterkaitan terhadap Misi dalam RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi OPD

Dari ke 5 misi tersebut peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dominan pada misi ke tiga yaitu “Membangun Kota yang Lestari”.

Kontribusi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diberikan melalui pembangunan tambah ruang kelas sekolah dan pembangunan gedung dalam, melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang layak bagi seluruh penduduk, Pembangunan dan

pemeliharaan gedung pemerintah untuk mewujudkan bangunan pemerintahan yang representatif, pengendalian bangunan untuk mewujudkan wajah fisik perkotaan yang indah, penyediaan layanan sanitasi dan air minum yang memadai, perencanaan tata ruang yang harmonis dan sinergis, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut dikembangkan berbasis teknologi informasi serta inovasi.

Sebagai perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan pembangunan gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berperan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan guna mewujudkan bangunan pemerintah yang representatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Bangunan pemerintah yang dibangun dan dipelihara meliputi bangunan pusat pemerintah Kota Tangerang Selatan, bangunan kantor perangkat daerah, bangunan kantor kelurahan, rumah sakit umum daerah, bangunan sekolah, dan bangunan pemerintah Kota Tangerang Selatan lainnya.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berperan merencanakan tata ruang yang serasi dan terpadu, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang Kota Tangerang Selatan teratur, serasi sehingga dapat saling mendukung antar berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, serta mendukung keterpaduan pembangunan wilayah.

Tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mendukung misi ke-3 Kota Tangerang Selatan akan dikembangkan melalui teknologi informasi, serta inovasi agar penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.

Sistem informasi yang dikembangkan dapat berupa aplikasi pemantauan pemanfaatan ruang, aplikasi pelayanan perijinan pemanfaatan ruang, dan atau aplikasi lain yang diperlukan sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan. Inovasi yang dikembangkan dapat berupa desain bangunan pemerintah yang kuat, indah, efisien, hemat energi (berorientasi lingkungan/*eco building*), dengan biaya pembangunan serta biaya pemeliharaan bangunan yang murah sehingga akan menghemat anggaran.

TUJUAN

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan Renstra, Tujuan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi sesuai SPM;
2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Renstra, Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman;
2. Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik;
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang. Atas dasar peraturan tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi / Rumusan
1	2	3	5	6
1	<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman</i>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	RENSTRA DBPR	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota x 100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	RENSTRA DBPR	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD/ Jumlah rumah di Kabupaten x 100 %
2	<i>Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik</i>	Prosentase luasan RTH sebagai ruang publik	RENSTRA DBPR	Luas RTH dibagi luas wilayah kota dinyatakan dalam persen
3	<i>Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik</i>	Prosentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	RENSTRA DBPR	sarana dan prasarana pelayanan publik yang dipenuhi dibagi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dikali 100%
4	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	RENSTRA DBPR	
		Predikat SAKIP	RENSTRA DBPR	Nilai AKIP

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 setelah APBD disetujui oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dan penetapan kinerja tersebut sebagai komitmen kepala OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan yang pada akhir tahun per 31 Desember 2023 akan diukur capaiannya.

Uraian lebih lengkap mengenai penetapan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam dokumen

Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%
2	Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%
3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	60.32%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah Predikat SAKIP	47 BB
No	Program	Anggaran	
1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.419.220.481	
2	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	41.967.152.623	
3	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.325.011.360	
4	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	378.943.208.491	
5	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	6.875.388.072	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.299.465.388	
Total		490.829.446.415	



AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi yaitu membandingkan target dan realisasi tahun ini, membandingkan realisasi dan capaian tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi tahun ini dengan RPJMD, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan alternative solusi yang dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Tangerang Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026.

Akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan mencakup capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) dan indikator

kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 dilakukan pengukuran dengan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja (*performance result*), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang ditetapkan (*performance gap*) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

Setelah dilakukan pengukurannya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam tujuh katagori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Penilaian SAKIP Tahun 2022

NO	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
1.	AA	> 90	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik
5.	CC	> 50 – 60	Cukup
6.	C	> 30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian Kinerja tahun 2023 mencakup pencapaian 4 sasaran strategis yang diukur menggunakan 6 indikator kinerja sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian target (Rencana tingkat Capaian) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dilihat dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

A.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga kesasaran.

Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam rangka mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan dengan berupa indikator kerja outcome (dapat bersifat *immediate, intermediated, ultimate outcome*).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sasaran dan program kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan selama periode 2023 adalah;

Sasaran 1 :	“Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman”
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi; • Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman.
Target	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100%
Rumus Pengukuran :	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota x 100%

	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD/Jumlah rumah di Kabupatenx 100 %
Program :	<ol style="list-style-type: none"> PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH.
Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA;
Sub Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM; Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.
Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota; Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;

	<p>4. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</p> <p>5. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT.</p>
--	--

Sasaran 2 :	“Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik”
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> Persentase luasan RTH sebagai ruang publik
Target :	<ul style="list-style-type: none"> 4,30%
Rumusa Indikator :	<ul style="list-style-type: none"> Luas RTH dibagi luas wilayah kota dinyatakan dalam persen
Program :	<ul style="list-style-type: none"> PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA; KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA; KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA; KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA.
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota; Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang.

Sasaran 3 :	“Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik”
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan public.
Target :	<ul style="list-style-type: none"> • 60,32%
Rumus Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • sarana dan prasarana pelayanan publik yang dipenuhi dibagi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dikali 100%
Program :	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG; 2. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA.
Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG; 2. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.
Sub Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; 2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; 3. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota; 4. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; 5. Penataan Bangunan dan Lingkungan;

Sasaran 4 :	“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah • Predikat SAKIP
Target :	<ul style="list-style-type: none"> • 47% • BB

Rumus Pengukuran :	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai LKE • Predikat Lakip
Program :	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH; 2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH; 3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH; 4. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH; 5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH; 6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Sub Kegiatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran; 14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 15. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;

	<ol style="list-style-type: none">16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;20. Pengadaan Mebel;21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;22. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
--	---

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan indikator input, output, dan outcome.

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Tangerang Selatan Tahun 2023, disajikan dalam perbandingan antara target tiap indicator kinerja dengan realisasinya.

Tabel A.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET%	REAL (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	86,69%	87
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%	93,17%	93
2	Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%	4,30%	100
3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	60,32%	60,32%	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47%	47%	100
		Predikat SAKIP	BB	A	100

➤ **Indikator keberhasilan sasaran 1 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman”**

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indicator sasaran sebagai berikut :

Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota x 100%

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan rumus pengukuran :

Tersedianya sarana dan prasarana air minum dari target tahun 2023 sebesar 100% terealisasi 86,69 % dengan capaian 86% belum mencapai target, itu di karenakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan sangat pesat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah merealisasikan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi ataupun pemeliharaan pada sarpras Penyediaan Air Minum di berbagai titik pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2023 untuk mengejar kekurangan target capaian air minum dengan Penyediaan sarana dan prasarana air minum \pm 500 KK. Data Capaian Air Minum Per KK berdasarkan Kecamatan bisa dilihat pada table dibawah ini :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	CIPUTAT	7 Kelurahan	48.834	6.837	41.997	-
2	PONDOK AREN	11 Kelurahan	85.318	11.945	73.373	-
3	PAMULANG	8 Kelurahan	83.797	11.732	72.065	-
4	SERPONG	9 Kelurahan	47.912	6.708	41.204	-
5	SETU	6 Kelurahan	28.078	3.931	24.147	-
6	SERPONG UTARA	7 Kelurahan	44.885	6.284	38.601	-
7	CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	40.010	5.601	34.409	-
Total *)			378.834	53.037	325.797	-

Sedangkan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan indicator sasaran sebagai berikut :

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman dengan rumus pengukuran :

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD/Jumlah rumah di Kabupaten x 100 %

Tersedianya sarana dan prasarana air limbah dari target tahun 2023 sebesar 100% terealisasi 93,13% % dengan capaian 93% belum mencapai

target, itu di karenakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan sangat pesat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah merealisasikan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi ataupun pemeliharaan pada sarpras Penyediaan Air Limbah di berbagai titik pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2023 untuk mengejar kekurangan target capaian air limbah dengan Penyediaan sarana dan prasarana air limbah untuk penanganan stunting \pm 1.800 KK. Data Capaian Air Limbah Per KK berdasarkan Kecamatan bisa dilihat pada table dibawah ini :

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD- S	AKSES AMAN SPALD- T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CIPUTAT	7 Kelurahan	48.834	48.834	-	-	-	-	48.834	54.701	55
2	PONDOK AREN	11 Kelurahan	85.318	85.318	-	-	-	-	85.318	74.175	220
3	PAMULANG	8 Kelurahan	83.797	83.797	-	-	-	-	83.797	91.393	220
4	SERPONG	9 Kelurahan	47.912	47.912	-	-	-	-	47.912	38.887	330
5	SETU	6 Kelurahan	28.078	27.911	-	-	-	-	27.911	21.926	330
6	SERPONG UTARA	7 Kelurahan	44.885	44.885	-	-	-	-	44.885	36.935	-
7	CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	40.010	40.010	-	-	-	-	40.010	52.207	-
Total *)			378.834	378.667	-	-	-	-	378.667	370.224	1.155

➤ Indikator keberhasilan sasaran 2 “Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik”

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan indicator sasaran sebagai berikut :

Persentase luasan RTH sebagai ruang publik dengan rumus pengukuran sebagai berikut :

Persentase luasan RTH sebagai ruang publik

Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun 2023 yang dicapai pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah dari target luasan RTH 4,30% terealisasi sebesar 4,30% dengan tingkat capaian 100%. Dimana

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024 untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, pengaturan yang mengarahkan, mengatur, mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat; dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, perlu diatur dalam rencana detail tata ruang;

➤ **Indikator keberhasilan sasaran 3 “Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik”**

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indicator sasaran sebagai berikut :

Persentase Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan public dengan rumus pengukuran :

sarana dan prasarana pelayanan publik yang dipenuhi dibagi
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dikali
100%

Indikator Kinerja yang tercapai pada Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dari target 60,32% terealisasi sebesar 60,32% dengan tingkat capaian lebih 100%.

Pada Tahun 2023, pekerjaan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada program ini, diantaranya : Terbagunnya Sarana dan Prasarana Publik Pembangunan Kantor Lurah Perigi Baru, Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon, Pembangunan Gedung Parkir RSUD Pamulang, Pembangunan Gedung Layanan Informasi Kota Tangerang Selatan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Setu dan Kantor Lurah

Babakan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan, Pembangunan Alun-Alun Kecamatan Pondok Aren. Terbangunya Sarana dan Bangunan Gedung Sekolah sebagai berikut Pembangunan Gedung SMPN 10, SMPN 12, SMPN 23, SMPN 7, SMPN 8, SDN Babakan 1, SDN Jurang Mangu Barat 3, SDN Muncul 1, SDN Paku Jaya 1, dan SDN Serua Indah 1 dan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah di 7 Kecamatan dan Pemeliharaan sekolah yang dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Bangunan.

Dan Indikator Kinerja yang tercapai pada Program ini yaitu, Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Teknis (Sidang TABG), Penyelenggaraan Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Seminar Tentang Konstruksi Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung, Penyusunan Perwal Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

➤ **Indikator keberhasilan sasaran 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”**

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator sasaran Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah dan Predikat SAKIP

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

A.2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi dalam tahun 2022 dan 2023, disini dapat kita lihat perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya selalu meningkat tiap tahun.

Realisasi Kinerja dengan 4 sasaran strategic dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan dan Capaian Kinerja meningkat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 secara garis besarnya capaian tersebut terus meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja 4 sasaran strategic Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan hasil yang memuaskan.

Tabel A.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	Naik Turun (%)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman</i>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	86,49	86,69	100
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	95,82	93,17	97
2	<i>Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik</i>	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%	4,30%	100
3	<i>Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik</i>	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	50,26%	60,32%	120
4	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45	47	104
		Predikat SAKIP	A	A	100

A.3. Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD

Secara umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan menjalankan tugas dan fungsinya apabila disandingkan dengan target RPJMD sudah selaras dan rata rata capaian memuaskan.

Tabel A.3 Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PK		RPJMD		CAPAIAN (%)
			TARGET%	REAL (%)	TARGET (%)	REAL (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman</i>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	86,69%	100%	86,69%	87
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%	93,17%	100%	93,17%	93
2	<i>Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik</i>	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	100
3	<i>Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik</i>	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	60,32%	60,32%	60,32%	60,32%	100
4	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	47	47	47	100
		Predikat SAKIP	BB	A	BB	A	100

Penjelasan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2023

- Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tersedianya sarana dan prasarana air minum dari target tahun 2022 sebesar 100% terealisasi 86,21 % dengan capaian 86% belum mencapai target, itu di karenakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan sangat pesat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah merealisasikan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi ataupun pemeliharaan pada sarpras Penyediaan Air Minum di berbagai titik pada

7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2023 untuk mengejar kekurangan target capaian air minum dengan Penyediaan sarana dan prasarana air minum \pm 500 KK.

- Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah

Tersedianya sarana dan prasarana air limbah dari target tahun 2023 sebesar 100% terealisasi 89,87% % dengan capaian 90% belum mencapai target, itu di karenakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan sangat pesat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah merealisasikan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi ataupun pemeliharaan pada sarpras Penyediaan Air Limbah di berbagai titik pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2023 untuk mengejar kekurangan target capaian air limbah dengan Penyediaan sarana dan prasarana air limbah untuk penengangan stunting \pm 1.800 KK

- Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik Tahun 2023, telah dilakukan pekerjaan pembangunan, Pembangunan Kantor Lurah Perigi Baru, Pembangunan Gedung P2TP2A dan Gedung Alkon, Pembangunan Gedung Parkir RSUD Pamulang, Pembangunan Gedung Layanan Informasi Kota Tangerang Selatan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Setu dan Kantor Lurah Babakan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan, Pembangunan Alun-Alun Kecamatan Pondok Aren. Terbangunya Sarana dan Bangunan Gedung Sekolah sebagai berikut Pembangunan Gedung SMPN 10, SMPN 12, SMPN 23, SMPN 7, SMPN 8, SDN Babakan 1, SDN Jurang Mangu Barat 3, SDN Muncul 1, SDN Paku Jaya 1, dan SDN Serua Indah 1 dan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah di 7 Kecamatan dan Pemeliharaan sekolah yang dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Bangunan. Dan Indikator Kinerja yang dicapai pada Program ini yaitu, Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Teknis (Sidang TABG),

Penyelenggaraan Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Seminar Tentang Konstruksi Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung, Penyusunan Perwal Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Kinerja yang dicapai pada Program ini yaitu, Pekerjaan pembangunan alun alun Pondok Aren sebagai tempat ruang publik di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024 untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, pengaturan yang mengarahkan, mengatur, mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat; dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, perlu diatur dalam rencana detail tata ruang;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja yang dicapai adalah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

A.4. Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional SPM

Analisis kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pada tahun 2022 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan memiliki 2 (dua) indikator kinerja SPM atau berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa indikator

1. persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik belum mencapai target yang direncanakan dengan capaian sebesar 94,60 %
2. persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan belum mencapai target 85,39% dari yang direncanakan namun keduanya terus meningkat dan secara tren akan memenuhi target renstra.

Tabel A.4 Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional SPM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR (SPM)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	86,69%	100%	86,69
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	93,13%	100%	93,13

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kelembagaan baik memiliki dimensi menunjang (kekuatan) maupun melemahkan kinerja kelembagaan (kelemahan).

Berdasarkan telaah dan analisa pada rumusan permasalahan kelembagaan dan kondisi objektif, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang bersumber dari internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam pembangunan gedung/bangunan pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan penataan bangunan.
2. Kota Tangerang Selatan termasuk daerah yang baru dibentuk, sehingga membutuhkan sarana gedung dan bangunan pemerintahan dan sarana pelayanan publik yang representatif sehingga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendapat dukungan yang besar dari sisi kebijakan, termasuk dukungan anggaran.

3. SDM yang menjalankan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kegagalan secara internal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum sepenuhnya memadai.
2. Sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang menunjang pelaksanaan tugas dinas masih belum sepenuhnya memadai.
3. Belum tersedianya database bagi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, dan bangunan.
4. Masih kurangnya rencana pengembangan kawasan yang mengacu pada RTRW Kota Tangerang Selatan sebagai dasar penataan Kota Tangerang Selatan.
5. Masih kurangnya penegakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
6. Dampak Covid 19 sangat berpengaruh pada melemahnya struktur anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Permasalahan Teknis yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana gedung pemerintahan masih kurang.
2. Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki gedung/bangunan kantor sendiri, sehingga harus menyewa dengan luas ruangan yang terbatas yang mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Bangunan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan bangunan pemerintah lain yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Adanya bangunan-bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan.

5. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur air minum, dan air limbah belum optimal, serta adanya target nasional untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi 100%.
6. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan.
7. Penjabaran RTRW dalam rencana detail tata ruang masih kurang untuk mengantisipasi pesatnya kegiatan pembangunan agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang kurang harmonis.
8. Ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik. Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Tangerang Selatan masih minim. Berdasarkan data, Kota Tangerang Selatan dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 hektar, seharusnya berkewajiban menyediakan sebanyak 30 persen RTH, atau setara dengan 4.415,7 hektar. Namun saat ini, RTH belum mencapai 10 persen.
9. Kepastian hukum akan penggunaan ruang belum optimal.
10. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap tata bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku masih kurang.

Solusi yang akan dilakukan pada tahun mendatang oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang meliputi penyediaan keuangan, pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan dan evaluasi, meliputi:
 - a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

- b. Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, dan Bapplitbangda Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan ruang kelas sekolah negeri di wilayah Kota Tangerang Selatan.
 - c. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel
 - d. Pemenuhan layanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
 - e. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan RPJMD Kota Tangerang Selatan.
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan perkantoran pemerintah secara efisien dan efektif, meliputi Pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan skala prioritas.
 3. Pada Kalusul Kontrak untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada tahun ini akan dibayarkan setelah keadaan struktur anggaran kembali normal,
 4. Pembangunan/rehabilitasi bangunan non perkantoran pemerintah secara efisien dan efektif, meliputi :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan non perkantoran pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan skala prioritas.
 - b. Pengembangan pendanaan bangunan pemerintah di bidang pendidikan, dan bidang lainnya oleh pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR)

5. Penyediaan sarana prasarana air bersih, air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan untuk seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan, meliputi Penyediaan prasarana air bersih, air minum, dan penyehatan lingkungan pemukiman yang layak bagi seluruh penduduk, terutama untuk golongan masyarakat kurang mampu.
6. Pengembangan pengawasan dan pengendalian bangunan non pemerintah yang berintegritas, meliputi Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan non pemerintah berdasarkan pedoman tata bangunan.
7. Perencanaan pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW 2011-2031, meliputi:
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan berdasarkan skala prioritas mengacu pada RTRW 2011-2031 Kota Tangerang Selatan.
 - b. Pengembangan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar wilayah dan keserasian antar sektor.

A.6. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam penggunaan sumber daya faktor-faktor yang menjadi kegagalan secara internal pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini masih rendah, bila dibandingkan dengan beban kinerja pelayanan kelembagaan;
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi lintas bidang internal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kinerja kelembagaan termasuk data dan informasi;

3. Kapasitas sistem, mekanisme dan tata laksana kelembagaan yang ada masih sangat terbatas dan belum memenuhi standard pelayanan minimal berbasis manajemen kelembagaan yang terstruktur;
4. Kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum mampu secara optimal menunjang kinerja pelayanan kelembagaan;
5. Belum terbentuknya unit pelaksana teknis dinas yang menunjang kinerja kelembagaan

Maka Strategi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi SDM (aparatur) Internal melalui pengembangan disiplin dan profesionalisme;
2. Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam peningkatan sistem, mekanisme dan tata kerja;
4. Optimalisasi perencanaan anggaran dalam mendukung ketersediaan sarana prasarana kelembagaan;
5. Meningkatkan pembinaan yang sinergis dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta;
6. Optimalisasi pengelolaan aset

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang meliputi penyediaan keuangan, pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan dan evaluasi.

2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan pemerintah secara efisien dan efektif, meliputi Pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan skala prioritas.
3. Pengembangan pengawasan dan pengendalian bangunan non pemerintah yang berintegritas, meliputi Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan non pemerintah berdasarkan pedoman tata bangunan.
4. Penyediaan sarana prasarana air bersih, air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan untuk seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan, meliputi Penyediaan prasarana air bersih, air minum, dan penyehatan lingkungan pemukiman yang layak bagi seluruh penduduk, terutama untuk golongan masyarakat kurang mampu.
5. Perencanaan pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW 2022-2042

Maka dapat diidentifikasi beberapa faktor keberhasilan yang bersumber dari internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Terdapatnya Sumber Daya Manusia (aparatur) internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kelembagaan;
2. Terdapatnya komitmen pimpinan lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pelayanan kelembagaan;
3. Terdapatnya Sistem dan mekanisme serta tata laksanakan kelembagaan;
4. Terdapatnya sarana prasarana penunjang kinerja kelembagaan yang tersedia saat ini;
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan instansi pemerintah di Kota Tangerang Selatan yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pelayanan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

A.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam laporan kinerja tahun 2023 realisasi anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan beberapa Efisiensi anggaran pada setiap program dari hasil efisiensi terhadap pengadaan barang jasa / kontrak. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Belanja Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	490.829.446.415	487.843.740.918	2.985.705.497	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.299.465.388	35.570.087.310	729.378.078	Efisiensi terhadap Kontrak
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.419.220.481	24.142.278.536	276.941.945	Efisiensi terhadap Kontrak
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	41.967.152.623	41.734.201.729	232.950.894	Efisiensi terhadap Kontrak
4	Penataan Bangunan Gedung	378.943.208.491	377.216.756.043	1.726.452.448	Efisiensi terhadap Kontrak
5	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.875.388.072	6.874.879.000	509.072	Efisiensi terhadap Kontrak
6	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.325.011.360	2.305.538.300	19.473.060	Efisiensi terhadap Kontrak

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam laporan kinerja tahun 2023 realisasi anggaran belanja tidak diuraikan secara rinci per nomor rekening, karena hal ini telah diuraikann secara rinci dalam Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 yang merupakan laporan pertanggungjawaban KAD Kota Tangerang Selatan tersendiri.

Untuk keperluan analisis kinerja, terkait dengan dukungan dana dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, maka akuntabilitas keuangan dalam laporan ini disajikan berdasarkan sasaran strategis dan program serta kegiatan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

Jenis	Pagu Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Fisik	Keuangan		(Rp)	(%)
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
Belanja Daerah	490.829.446.415	99,78	487.843.740.918	99,39	2.985.705.497	0,60

Untuk lebih rinci realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran B1

Alokasi dana APBD Perubahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp. **490.829.446.415,-** yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerah sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan. Penyerapan anggaran belanja daerah realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 487.843.740.918,-** atau sebesar **99,39**

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan kinerja tahun 2023 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan mengemban tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Bangunan, Penataan Bangunan, Air Minum dan Air Limbah dan Bidang Tata Ruang. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi misi Walikota Tangerang Selatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara sistematis dan logis mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas.

Pada tahun 2023 sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan telah menetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam tahun 2023. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebanyak 4 sasaran strategis, dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas sebanyak 6 indikator kinerja.

Dari penilaian sendiri (*self assesment*) atas 4 sasaran strategis yang diperjanjikan dan mengacu pada skala ordinal di atas, maka 4 sasaran strategis dalam tahun 2023 tercapai dengan kategori “Sangat Memuaskan”.

Pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui 6 program, yaitu: 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, 3) Program Penyelenggaran Penataan Ruang, 4) Program Penataan Bangunan Gedung, 5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, 6) Program Penunjang Urusan SKPD.

Permasalahan

Walaupun secara keseluruhan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah tercapai dengan sangat memuaskan, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja dinas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang meliputi penyediaan keuangan, pengembangan kapasitas SDM, sarpras, perencanaan dan evaluasi
- 2) Bangunan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan bangunan pemerintah lain yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- 3) Adanya bangunan-bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan.
- 4) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur air minum, dan air limbah belum optimal, serta adanya target nasional untuk meningkatkan

akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi 100%.

- 5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan.
- 6) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap tata bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku masih kurang.


Rencana Tindak (Action Plan)

Menghadapi permasalahan tersebut, rencana tindak yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, dan Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan gedung pemerintah dan publik di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel Pemenuhan layanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
- 2) Dalam klausul kontrak akan dibayarkan pada saat kondisi APBD normal.
- 3) Pembangunan dan rehabilitasi gedung/bangunan Gedung pemerintah dan public di Kota Tangerang Selatan berdasarkan skala prioritas.
- 4) Pengembangan pendanaan bangunan pemerintah di bidang pendidikan, dan bidang lainnya oleh pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR)
- 5) Penyediaan sarana prasarana air bersih, air minum dan sanitasi sesuai kebutuhan untuk seluruh penduduk Kota Tangerang Selatan, meliputi Penyediaan prasarana air bersih, air minum, dan

penyehatan lingkungan pemukiman yang layak bagi seluruh penduduk, terutama untuk golongan masyarakat kurang mampu.

- 6) Pengembangan pengawasan dan pengendalian bangunan non pemerintah yang berintegritas, meliputi Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan non pemerintah berdasarkan pedoman tata bangunan.
- 7) Perencanaan pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%
2	Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%
3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	60.32%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47
		Predikat SAKIP	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rp.	24.419.220.481	APBD
2	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rp.	41.967.152.623	APBD
3	PENYELENGGARAAN PENATAAN Rp.	2.325.011.360	APBD
4	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rp.	378.943.208.491	APBD
5	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	6.875.388.072	APBD
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp.	36.299.465.388	APBD
	Jumlah	Rp. 490.829.446.415	APBD

Tangerang Selatan , Januari 2023

Walikota Tangerang Selatan



BENYAMIN DAVNIE

**Kepala Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Tangerang Selatan,**



ADE SUPRIZAL, ST, MT
NIP. 19790908 200112 1 002

**TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RPJMD
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PK		RPJMD		CAPAIAN (%)
			TARGET%	REAL (%)	TARGET%	REAL (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman</i>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman	100%	86,69%	100%	86,69%	87
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%	93,17%	100%	93,17%	93
2	<i>Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik</i>	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	100
3	<i>Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik</i>	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	60,32%	60,32%	60,32%	60,32%	100
4	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	47	47	47	100
		Predikat SAKIP	BB	A	BB	A	100

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN STANDAR SPM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR (SPM)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	86,69%	100%	86,69
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	93,13%	100%	93,13

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	Naik Turun (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman</i>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	86,49	86,69	100	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	95,82	93,17	97	
2	<i>Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik</i>	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,30%	4,30%	100	
3	<i>Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik</i>	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	50,26%	60,32%	120	
4	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</i>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45	47	104	
		Predikat SAKIP	A	A	100	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45				
		Predikat SAKIP	BB				
		Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			36.299.465.388
		Predikat SAKIP	BB				
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.503.100
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.440.000
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.235.000
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.850.000
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	45.660.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	227.529.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.044.580
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.576.187.464
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70.699.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	116.372.200
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.639.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	129.773.200
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.859.600
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.966.680
						Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2.838.859.170
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.691.450
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.989.320
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.962.500
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.259.727.192
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Mebel	40.607.850
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.792.620
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.720.236.600
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.904.274.074
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.628.107.230
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.877.074.508
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.543.384.050

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%				
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	100%				
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	436977 KK	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			24.419.220.481
					PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.960.520.910
						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	3.879.250.165
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.858.803.377
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.455.096.009
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	204.670.000
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.060.880.020
		Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	406611 KK	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			41.967.152.623
					PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.517.092.010
						Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	32.595.223.104
						Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	6.789.318.449
						Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	895.566.000
						Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	169.953.060
3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	47.09%				
		Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan	50,20%	Program Penataan Bangunan Gedung			378.943.208.491
		Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	48,00%				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
					PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.448.803.598
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	298.128.038.523
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1.063.022.000
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	78.303.344.370
		Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL	50,10%	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			6.875.388.072
					PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.875.388.072
4	Meningkatkan prosentase luasan RTH sebagai ruang publik	Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	4,26%				
		Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	702,28 Ha	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			2.325.011.360
					PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	424.664.000
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	219.600.000
					KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	293.847.800
					KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	986.241.500
					KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	400.658.060
Jumlah Total							490.829.446.415

Tangerang Selatan , Januari 2023

**Kepala Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Tangerang Selatan,**



ADE SUPRIZAL, ST, MT
NIP. 19790908 200112 1 002

No	Sasaran Strategis	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA				PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
					Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah		45,00	45,00			
					Predikat SAKIP		BB	BB			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah		45,00	45,00	36.299.465.388	35.570.087.310	729.378.078
					Predikat SAKIP		BB	BB			
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	208.503.100	206.974.750	1.528.350
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	30.440.000	30.434.000	6.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	30.235.000	30.235.000	0
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	30.850.000	30.850.000	0
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	45.660.000	45.660.000	0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	13	13	227.529.000	226.511.400	1.017.600
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	11	630.044.580	620.390.290	9.654.290
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	11.576.187.464	11.364.044.933	212.142.531
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	7	7	70.699.000	70.480.000	219.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7	7	116.372.200	115.715.200	657.000
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	2	2	20.639.000	20.639.000	0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Laporan	10	10	129.773.200	127.778.200	1.995.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	8.859.600	8.859.600	0
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	12.966.680	12.929.330	37.350
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.838.859.170	2.782.095.384	56.763.786
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	38.691.450	38.182.760	508.690
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	170.989.320	169.345.630	1.643.690
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	11.962.500	11.962.500	0
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	2.259.727.192	2.214.256.536	45.470.656
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Pengadaan Mebel		Paket	1	1	40.607.850	39.900.000	707.850
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tahun	1	1	126.792.620	119.313.280	7.479.340
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	3.720.236.600	3.668.332.148	51.904.452
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	3.904.274.074	3.642.678.991	261.595.083
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	5.628.107.230	5.603.580.940	24.526.290
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	1	1	1.877.074.508	1.830.421.478	46.653.030
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun	1	1	2.543.384.050	2.538.515.960	4.868.090
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Air Minum dan sanitasi layak dan aman				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlayang	Persen	100	86,49			
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Persen	100	95,82			

No	Sasaran Strategis	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA				PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
					Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	KK	436.977	377.951	24.419.220.481	24.142.278.536	276.941.945
			PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	23	23	1.960.520.910	1.953.160.225	7.360.685
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan/Optimalisasi SPAM	Kegiatan	1	1	3.879.250.165	3.813.128.767	66.121.398
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Paket	7	7	9.858.803.377	9.727.320.600	131.482.777
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu Terbangun	Paket	10	10	5.455.096.009	5.410.245.944	44.850.065
				Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	Dokumen	1	1	204.670.000	195.064.000	9.606.000
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Dokumen	1	1	3.060.880.020	3.043.359.000	17.521.020
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	KK	406.611	389.612	41.967.152.623	41.734.201.729	105.852.894
			PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota disusun	Dokumen	24	24	1.517.092.010	1.514.049.550	3.042.460
				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Paket	2	2	32.595.223.104	32.552.980.150	42.242.954
				Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kali	4	4	6.789.318.449	6.730.704.029	58.614.420
				Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman					895.566.000	768.468.000	
				Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	Kegiatan	1	1	169.953.060	168.000.000	1.953.060
					Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	Persen	47,09	50,26			
4		Program Penataan Bangunan Gedung			Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan	Persen	50,20	50,00	378.943.208.491	377.216.756.043	1.726.452.448
					Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	Persen	48,00%	54,20%			
			PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tahun	1	1	1.448.803.598	1.310.437.464	138.366.134
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Paket	289		298.128.038.523	296.661.426.949	1.466.611.574
				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	6	6	1.063.022.000	996.049.400	66.972.600
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	Tahun	1	1	78.303.344.370	78.248.842.230	54.502.140
5		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL	Persen	50,10%	50,00%	6.875.388.072	6.874.879.000	509.072
			PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Bangunan dan Lingkungan			1	1	6.875.388.072	6.874.879.000	509.072
					Persentase luasan RTH sebagai ruang publik	Persen	4,26%	4,30			
6		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Hektar (Ha)	702,28	708,88	2.325.011.360	2.305.538.300	19.473.060
			PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RTRR) KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	424.664.000	414.064.000	10.600.000
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					0	0	
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kali	4	2	219.600.000	219.600.000	0

No	Sasaran Strategis	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA				PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
					Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	7	293.847.800	285.847.800	8.000.000
			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				986.241.500	985.368.500	873.000
			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Kegiatan	1	1	400.658.060	400.658.000	60
Jumlah Total									490.829.446.415	487.843.740.918	2.858.607.497